



P U T U S A N

Nomor 128-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERFAIN**
Pangkat/NRP : Serka/21070509200988
Jabatan : Baur Progranav Jasrem 143/Ho
Kesatuan : Korem 143/Ho
Tempat, tanggal lahir : Kab. Bulukumba 5 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gunung Merpati No. 14 Kel. Punggulaka
Kec. Puuwatu Kota Kendari

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/64/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, membuat utang atau menghapus piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang: -

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 128-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Surat-surat.
putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang ke rekening Sertu Aswar Anas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Pelda Alim Bachri.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Uang pada tanggal 30 September 2021 dari Peltu Hamsah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang ke rekening Sertu Aswar Anas dari Sdri. Tiara Pratiwi (isteri Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- d) 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Uang pada tanggal 27 September 2021 dari Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- e) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang pada tanggal 4 April 2022 dari Serka Johar Lebeumara kepada Sdr. La Hasimu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- f) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang pada tanggal 09 Maret 2022 dari Serka Johar Lebeumara kepada Sdr. Hadini sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- g) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi pengembalian uang kepada Sdr. La Hasimu.
- h) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi pengembalian uang kepada Sdr. Hadini.

Agar tetap melekat dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara iniserta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **HERFAIN**, pangkat Serka NRP 21070509200988, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 10 hal. Nomor 128-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan perintah pidana tersebut tidak usun dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selesai.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang ke rekening Sertu Aswar Anas sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Pelda Alim Bachri;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Uang pada tanggal 30 September 2021 dari Peltu Hamsah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang ke rekening Sertu Aswar Anas dari Sdri. Tiara Pratiw (isteri Terdakwa) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Uang pada tanggal 27 September 2021 dari Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang pada tanggal 4 April 2022 dari Serka Johar Lebeumara kepada Sdr. La Hasimu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Uang pada tanggal 09 Maret 2022 dari Serka Johar Lebeumara kepada Sdr. Hadini sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- g. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi pengembalian uang kepada Sdr. La Hasimu.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi pengembalian uang kepada Sdr. Hadini.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/68-K/PM.III-16/AD/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/14/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 7 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Halaman 3 dari 10 hal. Nomor 128-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 karena dalam putusannya tersebut tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer 10 (sepuluh) bulan penjara dan Majelis Hakim hanya memutus Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Oleh karena itu selaku Oditur Militer tidak sependapat atas amar putusan tersebut dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam memutus perkara ini hanyalah mempertimbangkan sifat baik Terdakwa tetapi tidak melihat dari sisi sifat jahat Terdakwa mestinya mempertimbangkan pula sifat jahat perbuatan Terdakwa yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Permohonan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya kiranya memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022.
 - c. Mohon untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Pengadilan Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai sisi sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 49 s.d halaman 53, terutama adanya pengembalian uang dari Terdakwa kepada pihak Deninteldam XIV/Hsn sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 27 September sekira pukul 10.21 Wita, melalui rekening isteri Terdakwa a.n. Sdri. Tiara Pratiwi mentranfer uang ke rekening BRI nomor 341801025057531 a.n. Sertu Aswar Anas sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya

Halaman 4 dari 10 hal. Nomor 128-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di kantor BKI-D Deninteldam XIV/Hsn Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Bahwa total uang yang Terdakwa kembalikan seluruhnya berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kelebihan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut atas permintaan para pemeriksa di Deninteldam yang menyatakan subsidi silang terhadap rekan-rekan lainnya yang tidak sanggup mengembalikan. Padahal pada kenyataannya seluruh rekan-rekan sudah mengembalikan semuanya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah mengembalikan uang yang menjadi pokok persoalan sehingga sudah tidak ada pihak yang dirugikan. Justru sebaliknya Terdakwa telah dirugikan oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn karena Terdakwa dijanjikan oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn apabila Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada pihak Deninteldam XIV/Hsn maka Terdakwa tidak akan dipidanakan (hanya disiplin saja), sehingga akhirnya Terdakwa mengikuti perintah pemeriksa anggota Deninteldam XIV/Hsn, namun pada tanggal 3 Maret 2022 pihak Deninteldam XIV/Hsn melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/3 Kendari. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Terhadap permohonan Oditur Militer pada angka 2. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Oditur Militer diakhir memori bandingnya yaitu mohon untuk Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Oditur Militer untuk seluruhnya, Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022. Mohon untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya setelah menguraikan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara a quo sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Nomor 128-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006-2007 melalui Pendidikan Secaba di Rindam XIV/Hasanuddin, Lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Bancee Kab. Bone dan ditugaskan di Yonif 725/Wrg, selanjutnya setelah beberapa kali menjalani pendidikan kenaikan pangkat dan mutasi hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Baur Progranev Jasrem 143/Ho dengan pangkat Sersan Kepala NRP 21070509200988;
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Peltu Hamsah (Saksi-2) dan Pelda Alim Bachri (Saksi-4) pada tahun 2015 karena mereka sama-sama berdinis di Korem 143/Ho, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga/family, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan;
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2020 Sekira pukul 16.30 Wita, Saksi-2 (Peltu Hamsah, S.Kep. Ns) bersama Sdr. Syahrul Hidayat datang kerumah Terdakwa di Jl. Gunung Merpati No. 14 Kel. Punggulaka Kec. Puuwatu Kota Kendari, saat itu Saksi-2 mengutarakan keinginan Sdr. Syahrul Hidayat untuk mengikuti pembinaan fisik di "Sparko Fitnes" dalam rangka mempersiapkan akan mengikuti seleksi penerimaan CATA PK AD Gel. II TA. 2020 di bawah pengawasan Terdakwa;
4. Bahwa benar saat itu Terdakwa hanya menyetujui saja dan mempersilahkan Sdr. Syahrul Hidayat untuk mengikuti bimbingan fisik di "Fitnes Centre Sparko Kendari" miliknya, dan Terdakwa menyatakan siap untuk membimbing Sdr. Syahrul Hidayat sampai selesai tes dan mengikuti Pendidikan CATA PK AD Gel. II TA. 2022, namun Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan meluluskan Sdr. Syahrul Hidayat;
5. Bahwa benar pada tanggal 24 November 2020 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mendapat khabar dari Saksi-2 melalui ditelepon yang menyampaikan Sdr. Syahrul telah lulus seleksi pusat dan akan mengikuti pendidikan CATA PK AD Gel. II TA. 2022 di Rindam XIV/Hasanuddin, Terdakwa turut senang mendengarkan hal itu.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.30 Wita, Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Gunung Merpati No. 14 Kel. Punggulaka Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan membawa uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), saat itu Saksi-2 menyampaikan juga "Ini saya bawa uang titipan dari Sdr. La Hasimu, S.H., orang tua Sdr. Syahrul Hidayat sebagai rasa syukur dan terimakasih mereka karena anaknya telah mengikuti pembinaan fisik dari Terdakwa sehingga akhirnya Sdr. Syahrul Hidayat Lulus pada seleksi Cata PK AD Gel. II TA. 2020.
7. Bahwa benar kemudian pada bulan Januari 2021 Sekira pukul 15.25 Wita, Saksi-4 (Pelda Alim Bachri) bersama Sdr. Jaka Haswawan mendatangi "Fitnes Centre Sparko Kendari" milik Terdakwa dan mengutarakan niatnya agar Terdakwa bersedia membina fisik Sdr. Jaka Hasmawan karena akan mengikuti seleksi penerimaan Cata PK AD Gel. I TA. 2021.

Halaman 6 dari 10 hal. Nomor 128-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar saat itu juga Terdakwa menyatakan bersedia menyerahkan hak kepemilikan fisik Sdr. Jaka Hasmawan di "Sparko Fitnes Center" miliknya dalam rangka persiapan mengikuti test Catam PK AD Gel I TA. 2021 yang akan datang, namun Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan meluluskan Sdr. Jaka Hasmawan.
9. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2021 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi-4 (Pelda Alim Bachri) menghubungi Terdakwa untuk memberitakan yaitu Sdr. Jaka Hasmawan telah lulus seleksi dan akan mengikuti Pendidikan CATA PK AD Gel. I TA 2021 di Rindam XIV/Hsn, kemudian Saksi-2 menyampaikan nanti sore akan ke rumah Terdakwa.
10. Bahwa benar kemudian sore harinya sekira pukul 15.30 Wita, Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Gunung Merpati No. 14 Kel. Punggulaka Kec. Puuwatu Kota Kendari dan saat di ruang tamu Saksi-4 menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sambil mengatakan uang tersebut adalah ucapan terima kasih dan rasa syukur dari Sdr. Hadini (orang tua Sdr. Jaka Hasmawan) kepada Terdakwa karena atas bimbingan Terdakwa sehingga anaknya berhasil lulus dan mengikuti Pendidikan di Rindam XIV/Hsn.
11. Bahwa benar total uang yang yang Terdakwa terima dari Saksi-2 dan Saksi-4 adalah sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk dalam kepanitiaian seleksi CATA AD Gel. II TA.2020 maupun CATA AD Gel. I TA. 2021, namun Terdakwa memiliki keahlian dan pengalaman di dalam melatih para calon peserta yang akan mengikuti seleksi masuk menjadi Prajurit TNI AD, disamping karena Terdakwa berdinasi di bagian pembinaan Jasmani, Terdakwa juga memiliki keahlian hal serupa, apalagi Terdakwa memiliki usaha "Sparko Fitnes Center" yang mawadahi hal ini.
13. Bahwa benar Terdakwa menerima uang sejumlah total Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut karena baik Saksi-2 maupun Saksi-4 mengatakan, bahwa uang tersebut merupakan ucapan terima kasih atas pembinaan dan pendampingan Terdakwa selama lebih kurang 4 (empat) bulan terhadap Sdr. Syahrul Hidayat maupun Sdr. Jaka Hasmawan sampai dengan mereka dinyatakan lulus mengikuti seleksi.
14. Bahwa benar Sdr. La Hasimu selaku orang tua Sdr. Syahrul Hidayat dan Sdr. Hadini selaku orang tua dari Sdr. Jaka Hasmawan menyatakan tidak keberatan dan tidak menuntut Terdakwa, bahkan mereka berterima kasih karena anak mereka berhasil lulus dan saat ini sudah menjadi prajurit TNI AD.
15. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 10 September 2021 sampai tanggal 4 Oktober 2021, Terdakwa dan beberapa rekan lainnya dipanggil dan ditahan di Deninteldam XIV/Hsn untuk dilakukan Interogasi terkait penerimaan uang dari seleksi penerimaan Cata PK AD Gel. II TA. 2020 dan Cata PK AD Gel. I TA. 2021 dan saat itu diminta keterangan di Deninteldam XIV/Hsn Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang tersebut.

Halaman 7 dari 10 hal. Nomor 128-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar pada saat itu disampaikan kepada terpeniksa apabila segera mengakui sudah menerima uang dalam penerimaan calon TNI ini dan sudah mengembalikan seluruhnya, maka perkara ini tidak akan dilanjutkan ke atas dan mereka hanya akan didisiplinkan saja. Namun kenyataannya berbeda.
17. Bahwa benar oleh karena janji yang disampaikan tersebut, Terdakwa akhirnya mengembalikan uang pada tanggal 27 September sekira pukul 10.21 Wita, melalui rekening isteri Terdakwa a.n. Sdri. Tiara Pratiwi mentranfer uang ke rekening BRI nomor 341801025057531 a.n. Sertu Aswar Anas sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di kantor BKI-D Deninteldam XIV/Hsn Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun seluruh bukti penyerahan uang sudah dilampirkan ke penyidik saat pemeriksaan.
18. Bahwa benar total uang yang Terdakwa kembalikan seluruhnya berjumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kelebihan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut atas permintaan para pemeriksa di Deninteldam yang menyatakan subsidi silang terhadap rekan-rekan lainnya yang tidak sanggup mengembalikan. Padahal pada kenyataannya seluruh rekan-rekan sudah mengembalikan semuanya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
19. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui setiap pendaftaran menjadi anggota TNI tidak dipungut biaya apapun, namun Terdakwa menyadari bila pemberian uang oleh Saksi-3 kepada Saksi-2, demikian juga pemberian uang dari Saksi-5 ke Saksi-4 yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa tersebut berkaitan dengan penerimaan CATA TNI AD Gel. II TA 2020 dan Gel I TA 2021, sebagaimana yang dilarang dilakukan bagi setiap personil TNI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran Disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya. Namun perlu ditambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil dari kejahatannya, justru sebaliknya Terdakwa menderita kerugian sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena Terdakwa menerima uang dari

Halaman 8 dari 10 hal. Nomor 128-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 (Peltu Hamsan) dan Saksi-4 (Pelda Alim Bachri)

sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), namun Terdakwa telah mengembalikan uang kepada pihak Deninteldam XIV/Hsn sejumlah Rp200.000.000,00,00 (dua ratus juta rupiah) karena Terdakwa dijanjikan oleh pihak Deninteldam XIV/Hsn apabila Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada pihak Deninteldam XIV/Hsn, maka Terdakwa tidak akan dipidanakan (hanya disiplin saja), namun pada tanggal 3 Maret 2022 pihak Deninteldam XIV/Hsn melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV-3 Kendari.

2. Bahwa Terdakwa masih diberi jabatan struktural sebagai Baur Progranev Jasrem 143/HO Kendari, hal ini berarti tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan Korem 143/HO untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana bersyarat yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, untuk seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 3) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Bintara adalah 15.000 s/d 20.000.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 68-K/PM.III-16/AD/V/2022 tanggal 1 Juli 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Halaman 9 dari 10 hal. Nomor 128-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 serta Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap,ttd

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

ttd,

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475